



PENINGKATAN USAHA PEMANFAATAN RENCANA TATA RUANG DALAM MEKANISME PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BEKASI

Nana Suryana,^{1*} Muh. Usuf Al Buhori², Tasya Margareta Sinaga³

^{1,2,3} Program Studi Teknik Sipil, Institut Teknologi PLN

**Corresponding author, email address: nanasuryana@itpln.ac.id*

ARTICLE INFO

Article History:

Received
25 Desember 2025
Accepted
28 Desember 2025
Online
31 Desember 2025

ABSTRAK

Hasil evaluasi yang dilakukan Bapeka Kabupaten Bekasi terhadap kesesuaian antara program pembangunan dengan rencana tata ruang hanya 45,7%. Disimpulkan bahwa pemanfaatan rencana tata ruang untuk program pembangunan di Kabupaten Bekasi masih rendah. Penyusunan program pembangunan dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bekasi melalui forum musyawarah rencana pembangunan. Rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang dalam program pembangunan, diperkirakan terjadi pada proses penyusunan usulan program pembangunan. Ada indikasi bahwa forum Musyawarah Rencana Pembangunan kurang memperhatikan rencana tata ruang. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan upaya peningkatan pemanfaatan rencana tata ruang dalam mekanisme perencanaan program pembangunan di Kabupaten Bekasi. Penggalan faktor penyebab kurang dimanfaatkannya rencana tata ruang untuk pemrograman pembangunan dilakukan dengan studi pustaka dan penelitian lapangan. Studi pustaka digunakan untuk mencari faktor-faktor umum, sedangkan wawancara terhadap para pelaku forum musyawarah rencana pembangunan digunakan untuk mencari faktor-faktor penyebab secara khusus di Kabupaten Bekasi. Analisa dilakukan secara kualitatif.

Kata kunci: Pemanfaatan rencana tata ruang, Perencanaan, program pembangunan.

ABSTRACT

The evaluation conducted by Bapeka Bekasi Regency regarding the alignment between development programs and spatial planning yielded only 45.7%. It can be concluded that the utilization of spatial planning for development programs in Bekasi Regency is still low. The preparation of development programs is carried out by the government of Bekasi Regency through the Development Planning Forum. The low utilization of spatial planning in development programs is believed to occur during the process of formulating development program proposals. There are

indications that the Development Planning Forum may not adequately consider spatial planning. This research aims to formulate efforts to enhance the utilization of spatial planning in the mechanism of development program planning in Bekasi Regency. The identification of factors leading to the underutilization of spatial planning for development programming is conducted through literature review and field research. Literature review is used to identify general factors, while interviews with stakeholders in the development planning forum are employed to pinpoint specific factors in Bekasi Regency. The analysis is conducted qualitatively.

Keyword: Spatial planning utilization, Development program planning.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur secara komprehensif mengenai perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang sebagai satu kesatuan sistem pembangunan wilayah. Pasal 26 ayat (2) menegaskan bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah kabupaten, perwujudan keterpaduan dan keseimbangan antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang bagi kegiatan investasi, serta penataan ruang kawasan strategis kabupaten. Selanjutnya, Pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar dalam penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan, sehingga setiap kegiatan pembangunan secara normatif wajib merujuk pada ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Dalam penjelasan undang-undang ditegaskan bahwa pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang. Dengan demikian, konsistensi antara rencana tata ruang dan program pembangunan menjadi prasyarat utama untuk mencegah konflik pemanfaatan ruang dan ketidakaturan pembangunan wilayah. Hal ini sejalan dengan pedoman terbaru yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN (2021) yang menekankan pentingnya evaluasi kesesuaian program pembangunan terhadap struktur dan pola ruang RTRW sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat kabupaten/kota.

Rencana tata ruang pada hakikatnya merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan yang memuat kebijakan strategis dan arahan program pemanfaatan ruang dalam jangka panjang dan menengah. Oleh karena itu, rencana tata ruang harus bersifat realistis dan operasional serta mampu berfungsi sebagai alat koordinasi berbagai program pembangunan lintas sektor dan lintas sumber pendanaan (Kartasasmita, 1996). Dalam konteks perencanaan pembangunan terkini, Bappenas (2020) menegaskan bahwa integrasi antara rencana tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD dan RKPD, merupakan kunci untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah diawali dengan penyusunan rencana program pembangunan tahunan yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah sebagai penjabaran perspektif rencana jangka panjang (Tjokroamidjoyo, 1990). Rencana program pembangunan tahunan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tahun anggaran. Dengan demikian, pemanfaatan rencana tata ruang secara nyata tercermin dalam rencana program pembangunan tahunan yang berisi program dan kegiatan pembangunan yang membutuhkan ruang. Sutriadi

dan Anggoro (2021) menekankan bahwa lemahnya integrasi antara rencana tata ruang dan perencanaan pembangunan tahunan sering menyebabkan rencana tata ruang bersifat normatif dan kurang operasional dalam implementasinya.

Mekanisme penyusunan rencana program pembangunan dilaksanakan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/987/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Musrenbang diselenggarakan secara berjenjang melalui Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten. Forum ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi kebijakan, tujuan, sasaran, serta program pembangunan daerah melalui pengambilan keputusan secara partisipatif yang berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Musrenbang Kabupaten menghasilkan usulan program pembangunan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses tersebut dilakukan seleksi terhadap usulan program pembangunan dari tingkat kecamatan serta usulan program dari perangkat daerah di tingkat kabupaten. Demikian pula pada Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Desa, proses seleksi dilakukan secara berjenjang dan partisipatif. Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa kesesuaian usulan program pembangunan terhadap rencana tata ruang sering kali belum menjadi pertimbangan utama dalam proses Musrenbang, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi pemanfaatan ruang (Wicaksono & Nugroho, 2022).

Program pembangunan yang membutuhkan ruang seharusnya disusun dengan berpedoman pada rencana tata ruang sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Nusi (1994) menyatakan bahwa rencana tata ruang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga kurang operasional dalam penerapannya. Kondisi ini masih relevan hingga saat ini, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai studi empiris yang menemukan adanya ketidaksesuaian antara lokasi program pembangunan dan struktur maupun pola ruang yang direncanakan (Rahmawati et al., 2023). Kesesuaian atau ketidaksesuaian usulan program pembangunan terhadap rencana tata ruang umumnya ditentukan oleh kesesuaian lokasi kegiatan dengan arahan pemanfaatan ruang (Oetomo, 1998).

Ketidaksesuaian antara program pembangunan dan rencana tata ruang berpotensi menimbulkan inkonsistensi pemanfaatan ruang serta menurunkan efektivitas pengendalian pembangunan wilayah. Untuk mendalami permasalahan tersebut, Kabupaten Bekasi dipilih sebagai lokasi studi. Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan pembangunan terlebih dahulu menyusun rencana program pembangunan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Kabupaten Bekasi telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa RTRW berfungsi sebagai rumusan kebijakan pokok pembangunan yang memanfaatkan ruang dan sebagai arahan alokasi ruang kegiatan.

Selain RTRW, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga memiliki rencana tata ruang yang bersifat hierarkis di bawah RTRW, seperti rencana detail tata ruang dan rencana teknik ruang. Pada tahun 2007, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara program pembangunan yang membutuhkan ruang dengan rencana tata ruang wilayah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa hanya 39,7% program pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang, yang diukur berdasarkan struktur pemanfaatan ruang, sistem pusat pelayanan, sistem jaringan transportasi, dan sistem jaringan utilitas. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan rencana tata ruang dalam program pembangunan di Kabupaten Bekasi masih tergolong rendah, sejalan dengan temuan nasional yang

menyoroti lemahnya konsistensi pemanfaatan ruang akibat rendahnya integrasi perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan daerah (Bappenas, 2020; Kementerian ATR/BPN, 2021).

2. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metoda kualitatif yang bersifat eksploratif, deskriptif, kausal dan preskriptif. Metode kualitatif berusaha untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dan pemaknaan perilaku manusia dari pikiran-pikiran mereka. Metode kualitatif di sini menggunakan logika induktif yaitu pola berpikir yang berawal dari permasalahan khusus, guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum (Moleong, 2001). Penggunaan metode kualitatif dalam studi ini, karena sesuai dengan tujuan dan sasaran studi. Datanya bersifat kualitatif berbentuk kalimat berdasarkan hasil komunikasi dengan responden yang dalam hal ini peserta musyawarah rencana pembangunan melalui wawancara.

Analisis eksploratif dilakukan pada penetapan faktor potensial yang berpengaruh terhadap pemanfaatan rencana tata ruang, membuat desain wawancara, dan pelaksanaan survai lapangan dalam rangka pengumpulan data. Analisis deskriptif dilakukan pada penyusunan hasil wawancara dan pada waktu menemukan faktor sebagai penyebab peserta musyawarah rencana pembangunan tidak menggunakan rencana tata ruang pada proses penyusunan usulan rencana program pembangunan. Analisis kausal (sebab akibat) dilakukan dalam merumuskan faktor yang menyebabkan peserta musyawarah rencana pembangunan tidak menggunakan rencana tata ruang serta pada merumuskan upaya peningkatan pemanfaatan rencana tata ruang dalam mekanisme perencanaan program pembangunan. Analisis deskriptif digunakan untuk merumuskan tindakan untuk memecahkan masalah, Dalam studi, ini dilakukan pada waktu merumuskan upaya peningkatan pemanfaatan rencana tata ruang melalui mekanisme perencanaan program pembangunan di Kabupaten Bekasi.

2.1 Pendekatan Studi

Studi ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan teoritis dan pendekatan empiris. Pendekatan teoritis dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan mencermati pemikiran manusia yang dalam hal ini peserta musyawarah rencana pembangunan melalui survai lapangan. Studi kepustakaan bertujuan untuk menghasilkan kerangka dasar pemahaman teoritis yang menjadi pijakan dasar dalam penelitian ini. Berdasarkan pendekatan teoritis ini, menghasilkan pengertian dan pemahaman tentang pemanfaatan rencana tata ruang, perencanaan program pembangunan, mekanisme perencanaan program pembangunan dan faktor-faktor potensial yang berpengaruh dalam pemanfaatan rencana tata ruang. Temuan faktor-faktor potensial yang mempengaruhi pemanfaatan rencana tata ruang digunakan sebagai dasar dalam kajian empiris.

Pendekatan empiris bertujuan untuk melihat kondisi yang sebenarnya tentang faktor-faktor penyebab peserta musyawarah rencana pengembangan tidak menggunakan rencana tata ruang, pada proses penyusunan usulan program pembangunan. Penggalan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang dalam mekanisme perencanaan program pembangunan di Kabupaten Bekasi. Pendekatan didasarkan atas temuan faktor potensial yang berpengaruh dalam pemanfaatan rencana tata ruang. Penggalan faktor-faktor penyebab tidak

dimanfaatkan rencana tata ruang diperoleh melalui persepsi peserta musyawarah rencana pembangunan. Berdasarkan hasil penggalian terhadap faktor penyebab tidak digunakannya rencana tata ruang dirumuskan upaya-upaya peningkatan pemanfaatan rencana tata ruang.

2.2 Tahap Pelaksanaan Studi

Untuk mencapai tujuan studi, maka dalam studi ini disusun melalui tahapan-tahapan sebagai berikut

1. Tahap pertama : Menetapkan faktor-faktor potensial yang berpengaruh terhadap pemanfaatan rencana tata ruang. Faktor-faktor potensial, yaitu sebagai berikut :
 - a. Peserta mengetahui adanya rencana tata ruang;
 - b. Peserta memahami isi rencana tata ruang;
 - c. Kualitas dokumen rencana tata ruang ;
 - d. Kualitas aparat dan kelembagaan;
 - e. Perubahan dan kecenderungan (trend) perkembangan;
 - f. Penyebarluasan dokumen rencana tata ruang;
 - g. Penggunaan rencana tata ruang;
 - h. Perumusan pemanfaatan rencana tata ruang
2. Tahap kedua : Perumusan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang dalam mekanisme perencanaan program pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Untuk memilih dan menetapkan wilayah penelitian tingkat kecamatan ditentukan berdasarkan penilaian terhadap jumlah usulan program/proyek pembangunan yang paling banyak dan yang paling sedikit disetujui pada tingkat atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan :

1. Jumlah usulan program/proyek yang disetujui forum Musrenbang Kabupaten
2. Jumlah usulan program/proyek yang disetujui forum Musrenbang Kecamatan
3. Prosentase jumlah usulan yang disetujui Musrenbang Kabupaten dengan hasil Musrenbang Kecamatan.

Berdasarkan hasil perhitungan ditetapkan Kecamatan Cikarang Pusat dan Kecamatan Cikarang Selatan sebagai wilayah penelitian. Untuk memilih dan menetapkan wilayah penelitian tingkat Desa ditentukan berdasarkan penilaian terhadap jumlah usulan program/proyek pembangunan yang paling banyak dan yang paling sedikit disetujui pada tingkat atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan:

1. Jumlah usulan program/proyek yang disetujui forum Musrenbang Kecamatan
2. Jumlah usulan program/proyek yang disetujui forum Musrenbang Desa
3. Prosentase jumlah usulan yang disetujui forum Musrenbang Kecamatan dengan hasil Musrenbang Desa.

Di masing-masing kecamatan terpilih, di pilih dan ditetapkan dua desa sebagai wilayah penelitian tingkat kecamatan. Berdasarkan hasil perhitungan di pilih dan ditetapkan untuk Kecamatan Cikarang Pusat adalah Desa Sukamahi dan Desa Jayamukti. Untuk Kecamatan Cikarang Selatan adalah Desa Pasirsari dan Desa Sukaesmi sebagai wilayah penelitian. Setelah menentukan wilayah penelitian, langkah berikutnya adalah menentukan responden yang akan diwawancarai guna menemukan faktor yang mempengaruhi rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang.

Responden yang representatif terhadap kelompok stakeholders, untuk itu terlebih dahulu dilakukan analisis stakeholders.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam suatu studi berhubungan dengan tujuan dan keluaran yang diharapkan. Dalam studi ini, data yang diperlukan adalah data untuk mencari penyebab/alasan tidak digunakannya rencana tata ruang dalam mekanisme perencanaan program pembangunan di Kabupaten Bekasi. Data tersebut berupa kata-kata atau transkrip jawaban dari hasil berkomunikasi dengan responden yang merupakan representasi dari stakeholders, selain itu juga data dari dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan forum koordinasi pembangunan Kabupaten Bekasi. Eksplorasi faktor penyebab tidak digunakannya rencana tata ruang pada proses pengusulan program pembangunan dilakukan terhadap responden sebagai perwakilan dari stakeholders yang telah teridentifikasi, melalui survei primer dengan cara wawancara semi terstruktur. Tujuannya adalah mencari fenomena yang terjadi tanpa intervensi penulis, namun terarah tidak tanpa batasan. Tipe wawancara ini dilakukan secara langsung dan lebih memperhatikan keadaan lapangan (Denzin, 1994). Tipe wawancara ini lebih tepat dipergunakan dalam studi ini, karena untuk memperoleh informasi tentang alasan sebagai penyebab tidak digunakannya rencana tata ruang dalam proses pengusulan program, responden sebagai narasumber harus benar-benar bebas pengaruh dari luar dalam hal ini pewawancara/ penulis mempunyai standar untuk pertanyaan dan dapat berubah pada saat terjadinya wawancara.

Wawancara tersebut dilakukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan harapan memperoleh pernyataan tentang alasan tidak digunakannya rencana tata ruang dalam proses pengusulan program pembangunan. Pertanyaan dirancang lebih fleksibel ketika melaksanakan wawancara, namun tetap mengacu pada sasaran respon yang dituju.

2.4 Metode Analisis Data

Dalam studi ini, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini dinilai akan dapat lebih memahami alasan peserta musyawarah rencana pembangunan tidak menggunakan rencana tata ruang dalam mekanisme perencanaan program pembangunan. Karena diperlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang apa yang sebenarnya terjadi dari pelaku yang terlibat langsung, analisis kualitatif seringkali lebih meyakinkan daripada analisis kuantitatif (Miles dan Huberman, 1992).

Menurut Miles dan Huberman (1992) kekuatan data kualitatif terletak bagaimana data tersebut dapat menggambarkan secara utuh kejadian alamiah dengan latar belakang yang alamiah pula, sehingga diperoleh pemahaman yang kuat tentang kehidupan yang sebenarnya. Kekuatan data juga terlihat dari informasi yang terkandung didalamnya serta potensi yang besar untuk mengungkap suatu kompleksitas, data tersebut memberikan deskripsi yang mendalam, yang benar-benar hidup dan menyentuh konteks yang sebenarnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang dalam penyusunan program pembangunan di Kabupaten Bekasi merupakan permasalahan struktural yang bersifat sistemik dan multidimensional. Rencana tata ruang belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pengendali pembangunan karena tidak terintegrasi secara kuat dalam mekanisme perencanaan program pembangunan, khususnya pada tahap seleksi usulan program di forum musyawarah perencanaan pembangunan. Kondisi ini menyebabkan rencana tata ruang cenderung diperlakukan sebagai dokumen administratif, bukan sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan pembangunan dan pelaksanaan proyek konstruksi.

Tidak dijadikannya rencana tata ruang sebagai kriteria seleksi usulan program pembangunan berdampak pada rendahnya motivasi aparat dan masyarakat untuk memahami serta menggunakan rencana tata ruang. Usulan program pembangunan lebih banyak disusun berdasarkan kepentingan sektoral, kebutuhan jangka pendek, dan pertimbangan politis, tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan struktur dan pola ruang wilayah. Dalam konteks sistem informasi manajemen konstruksi, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya fungsi SIM sebagai sistem pendukung keputusan yang seharusnya mampu mengintegrasikan data rencana tata ruang ke dalam proses perencanaan dan seleksi program pembangunan berbasis lokasi dan pemanfaatan ruang.

Rendahnya tingkat sosialisasi rencana tata ruang semakin memperkuat lemahnya pemanfaatan dokumen tersebut. Keterbatasan kegiatan sosialisasi, baik kepada peserta forum perencanaan pembangunan maupun kepada masyarakat, menyebabkan rendahnya pemahaman terhadap substansi, tujuan, dan implikasi rencana tata ruang. Akses terhadap dokumen rencana tata ruang yang terbatas, bahasa teknis yang sulit dipahami, serta minimnya media penyampaian informasi yang efektif menyebabkan rencana tata ruang tidak menjadi referensi utama dalam perencanaan pembangunan. Dalam perspektif sistem informasi manajemen konstruksi, kondisi ini mengindikasikan bahwa SIM belum dimanfaatkan secara optimal sebagai media diseminasi informasi perencanaan yang mudah diakses, transparan, dan terintegrasi dengan data spasial dan nonspasial.

Selain itu, kualitas rencana tata ruang turut memengaruhi tingkat pemanfaatannya dalam perencanaan program pembangunan. Rencana tata ruang yang kurang mampu mengantisipasi dinamika perkembangan wilayah, perubahan kebijakan pembangunan, serta kebutuhan masyarakat menimbulkan keraguan bagi para pengambil keputusan dalam menggunakannya sebagai acuan. Keterbatasan keakuratan data, kurangnya pembaruan informasi, serta belum terakomodasinya aspirasi masyarakat menyebabkan rencana tata ruang dipersepsikan kurang relevan dengan kondisi aktual. Dalam konteks sistem informasi manajemen konstruksi, kualitas rencana tata ruang sangat ditentukan oleh kualitas data dan informasi yang dikelola dalam sistem, sehingga SIM yang tidak didukung oleh data yang mutakhir dan terintegrasi akan menghasilkan perencanaan konstruksi yang kurang adaptif dan berisiko tinggi terhadap ketidaksesuaian ruang.

Kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi pemanfaatan rencana tata ruang. Rendahnya kemampuan komunikasi dan

koordinasi antarinstansi, serta terbatasnya pemahaman aparat terhadap substansi rencana tata ruang, menyebabkan terjadinya ego sektoral dan lemahnya sinergi dalam perencanaan pembangunan. Akibatnya, keputusan pembangunan sering diambil secara parsial dan tidak mempertimbangkan keterpaduan ruang wilayah. Dalam sistem informasi manajemen konstruksi, permasalahan ini mencerminkan belum optimalnya fungsi SIM sebagai sarana koordinasi lintas sektor yang mampu menyatukan persepsi, data, dan informasi antarinstansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi.

Dinamika perubahan kebijakan pembangunan dan kecenderungan perkembangan wilayah yang bersifat cepat dan kompleks, termasuk pengaruh politis, semakin memperlemah posisi rencana tata ruang dalam pengambilan keputusan. Rencana tata ruang yang bersifat statis dan kurang responsif terhadap perubahan tersebut menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan pengambil kebijakan terhadap rencana tata ruang sebagai instrumen strategis pembangunan. Dalam hal ini, sistem informasi manajemen konstruksi memiliki peran penting dalam mendukung rencana tata ruang yang adaptif melalui penyediaan mekanisme evaluasi, pemantauan, dan pembaruan data secara berkelanjutan, sehingga rencana tata ruang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan terkini.

Berdasarkan temuan tersebut, peningkatan pemanfaatan rencana tata ruang dalam perencanaan program pembangunan memerlukan integrasi yang kuat antara rencana tata ruang dan sistem informasi manajemen konstruksi. Integrasi ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap rencana tata ruang, tetapi juga untuk memperkuat kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta mengurangi risiko ketidaksesuaian ruang dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Dengan menjadikan rencana tata ruang sebagai bagian integral dari sistem informasi manajemen konstruksi, proses perencanaan dan pembangunan dapat dilakukan secara lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang dalam penyusunan program pembangunan disebabkan oleh belum terintegrasinya rencana tata ruang sebagai kriteria seleksi usulan program pembangunan dalam mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
2. Keterbatasan sosialisasi dan akses informasi rencana tata ruang menyebabkan rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap fungsi dan substansi rencana tata ruang.
3. Kualitas rencana tata ruang yang belum adaptif terhadap dinamika pembangunan, perubahan kebijakan, serta kebutuhan masyarakat mengurangi tingkat kepercayaan pemangku kepentingan dalam memanfaatkannya.
4. Kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang masih terbatas dalam hal komunikasi, koordinasi, dan pemanfaatan informasi perencanaan memperkuat ego sektoral dan melemahkan sinergi antarinstansi.

5. Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam konstruksi belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sistem pendukung keputusan yang mengintegrasikan data rencana tata ruang dengan perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menetapkan rencana tata ruang sebagai salah satu kriteria wajib dalam seleksi usulan program pembangunan, khususnya untuk program dan proyek konstruksi yang memanfaatkan ruang.

1. Mengembangkan dan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen konstruksi berbasis data spasial untuk mengintegrasikan rencana tata ruang dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi rencana tata ruang melalui media digital dan platform SIM agar mudah diakses oleh aparat dan masyarakat.
3. Memperbaiki kualitas rencana tata ruang melalui pembaruan data secara berkala, peningkatan akurasi informasi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui pelatihan komunikasi, koordinasi, dan pemanfaatan sistem informasi manajemen konstruksi.
5. Mengembangkan rencana tata ruang yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kebijakan serta kecenderungan perkembangan wilayah dengan dukungan sistem informasi yang dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Denzin, N. K. (1994). *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
2. Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka CIDESINDO.
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). (2021). *Pedoman penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). *Pedoman integrasi perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan nasional dan daerah*. Jakarta: Bappenas.
5. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
6. Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
7. Nusi, S. (1994). *Perencanaan Tata Ruang dan Implementasinya dalam Pembangunan Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
8. Oetomo, B. S. (1998). *Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang.
9. Rahmawati, D., Prasetyo, L. B., & Munibah, K. (2023). Evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah berbasis SIG.

- Journal of Regional and City Planning*, 34(1), 45–60. Tjokroamidjoyo, B. (1990). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masagung.
10. Sutriadi, R., & Anggoro, Y. (2021). Integrasi perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Tata Loka*, 23(3), 345–357.
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/987/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi.
 14. Wicaksono, A., & Nugroho, R. (2022). Konsistensi pemanfaatan ruang dalam implementasi rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 33(2), 121–134.